

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil Laporan Tugas Akhir studi kasus CV X di Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult pada pembahasan Bab 2 mengenai Pengkreditan Pajak Masukan Atas SPT Pembetulan PPN, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CV X sebagai Pengusaha Kena Pajak yang terlambat menerima atau memperoleh faktur pajak masukan dapat mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam SPT Pembetulan yang masanya sesuai faktur tertanggal. Sebagai contoh, jika faktur pajak yang terlambat diterima namun tertanggal bulan November 2018 maka dapat dikreditkan pada SPT Normal atau Pembetulan masa November 2018 bukan lainnya dan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

3.2 Saran

Untuk CV X lebih fokus untuk meningkatkan pentingnya aspek perpajakan dalam melangsungkan kegiatan usaha mengingat sistem *self-assesment* yang kini diterapkan dalam peraturan perpajakan dan selalu dilakukan pembaharuan, hendaknya setiap perusahaan atau instansi terlebih dahulu mengkaji aturan yang akan digunakan agar tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu pengetahuan tentang perpajakan juga sangat penting. Ada baiknya setiap perusahaan memiliki karyawan yang benar benar ahli di bidang pajak, selain untuk menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai juga harus bisa mengetahui benar tidaknya aturan yang dijadikan dasar dalam penghitungan penetapan besarnya pajak suatu perusahaan.